



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AL MUKTABAR**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **739260**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 263 m²/350 m² di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m²/236 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m²/24 m² di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.155.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.7V A/T / JEEP Tahun 2010, LAINNYA Rp. 550.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G / MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V.AT / MINIBUS Tahun 2007, LAINNYA Rp. 325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 100.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.709.851.492**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 16.214.851.492

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 16.214.851.492

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.